



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SIJUNJUNG
NOMOR 012.a TAHUN 2024
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1
SIJUNJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI 1 SIJUNJUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sijunjung, maka perlu disusun standar pelayanan publik.
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sijunjung tentang Standar Pelayanan Publik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sijunjung`.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2082 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Tertinggi Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2082 Nomor 858);
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2083 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 2800);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2083 tentang Penyelenggaraan Pendidikan madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 8382);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2086 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2084 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 809 Tahun 2087 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
7. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: B.256/DJ.8/OT.00/06/2024 tentang Penyusunan Standar Pelayanan pada Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SIJUNJUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SIJUNJUNG.
- PERTAMA : Menetapkan tentang Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi kerja atau unit pelaksana pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangki

Pada tanggal : 04 Januari 2024



TRI HELMI, S.Pd